



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 01 April 2021

Halaman: 1

Larangan Mudik Lebaran, Efektifkah?

PEMERINTAH dalam Rapat Tingkat Menteri di Jakarta, Jumat (26/3), memutuskan melarang kegiatan mudik pada Lebaran 2021 mendatang. Larangan itu berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan BUMN, swasta maupun pekerja mandiri serta masyarakat lainnya.

Menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy, tujuan utama pelarangan itu untuk menekan tren kasus penularan dan kemalangan akibat Covid-19 yang meningkat usai beberapa kali libur panjang dalam satu tahun terakhir. Hal itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, penguatan protokol kesehatan hingga vaksinasi. Meskipun begitu, cuti bersama Idul Fitri 1442 Hijriyah, satu atau dua hari tetap ada.

Keputusan tersebut sekaligus menjawab kesimpangsiuran terkait dengan libur lebaran. Sebab sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah tidak melarang mudik.

Terkait dengan itu, sejumlah pihak meminta pemerintah pusat untuk segera memberikan peraturan detailnya. Termasuk Pemerintah Kota Yogyakarta. "Kami masih menunggu update ketentuan tersebut dari pusat," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi.

Menurut Heroe, Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengikuti seluruh aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut. Meskipun sebenarnya akan membuat pelaku usaha jasa pariwisata kembali terpuruk. Dalam kaitan ini, kalangan dunia usaha berharap pencairan bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah pada masa Lebaran 2021 bisa mendorong konsumsi dan permintaan pasar sehingga bisa tetap mendorong pemulihan ekonomi meski ada kebijakan larangan mudik.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengakui kebijakan larangan mudik memang akan menekan tingkat konsumsi masyarakat. Pelaku usaha di daerah dan kegiatan pariwisata juga diprediksi akan paling banyak mengalami dampak negatif akibat kebijakan tersebut.

"Dengan kebijakan pencairan bansos, kami rasa ada peluang demand domestik bisa didongkrak lebih tinggi. Ini berdasarkan pengamatan kami di tahun lalu di mana pencairan bansos yang gencar di kuartal I 2020 sangat signifikan meningkatkan demand pasar domestik di periode tersebut dan efek positifnya juga tercermin pada perbaikan tingkat pertumbuhan penjualan ritel. Kami harap hal yg sama bisa terjadi juga tahun ini," ungkap Shinta.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijung juga menilai bahwa industri transportasi dan pariwisata akan menjadi dua sektor yang paling terdampak kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini. "Dampak dari larangan mudik ini nampaknya akan berpusat pada industri transportasi dan pariwisata yang sampai kuartal I 2021 masih jauh lebih rendah daripada sektor-sektor lainnya," kata Pingkan, seperti dilansir Antara, akhir pekan lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor transportasi dan perdagangan memberikan kontribusi paling besar terhadap penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) 2020, yakni minus 0,64 persen dengan laju pertumbuhan minus 15,04 persen. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan devisa pada 2020 hanya 4 juta kunjungan dan devisa sekitar 3,54 juta dolar AS.

Hingga awal 2021, kedua sektor tersebut belum juga mengalami perbaikan karena kebijakan pembatasan kegiatan serta larangan masuk bagi wisman. Akankah pelarangan mudik tahun ini bisa efektif? Tentu kita harus tunggu implementasi kebijakan pemerintah ini lebih baik dari tahun lalu. (Ogi)

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditangga
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Kepala

Tid

tono, S.Sos, MM
0723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005